

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PROSES PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska)

Marsha Maurilla Indah Prasetya Wati & Harjono,S.H.,M.H

Email : marshamaurillaa28@student.uns.ac.id

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan pembuktian saksi keluarga sedarah dalam proses perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi keluarga sedarah dimuka persidangan dalam proses perceraian mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dimana hakim bebas, yang berarti hakim tidak terikat dengan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Saksi Keluarga, Perkara Perceraian

ABSTRACT: This study aims to examine the strength of proof of blood family witnesses in the divorce process. This research is a prescriptive normative legal research, with a case approach. The legal material used is primary and secondary law, which is analyzed using a syllogistic legal reasoning technique with a deductive method. Based on the results of the research and discussion carried out, it was concluded that the information given by blood family witnesses before the trial in the divorce process had the same evidentiary power as witness evidence where the judge was free, which meant the judge was not bound by the testimony of the witnesses presented in court.

Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases

A. Pendahuluan

Sebuah perkawinan merupakan prosesi sakral yang mengikat dua insan manusia secara lahir dan batin untuk hidup bersama dan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Serupa dengan hal tersebut, K. Wantjik Saleh menekankan bahwa tujuan diadakannya perkawinan yakni membangun keluarga yang bahagia dan lestari berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut tentunya masing-masing pihak perlu menyadari hak dan kewajiban dari peran baru yang diperoleh sebagai konsekuensi dari perkawinan yang dilangsungkan. Dalam hal pemenuhan hak haruslah seimbang dengan kewajiban yang telah ditunaikan, baik bagi suami maupun istri. Diantara keduanya haruslah tercipta kesepahaman dan saling memuliakan. Tidak ada pihak yang merasa lebih superior dibandingkan pihak lainnya, sebab pada dasarnya setelah terjadinya perkawinan hukum tidak lagi memandang suami dan istri sebagai 2 (dua) subjek hukum yang berbeda. Suami dan istri dipandang sebagai satu kesatuan subjek hukum yang kedudukan keduanya seimbang.

Namun hubungan ini tidak jarang juga menemui kesulitan dengan berbagai macam faktor yang melatar belakangnya hingga mengharuskan untuk menyudahi hubungan perkawinan tersebut. Berakhirnya perkawinan dapat disebabkan oleh meninggalnya salah satu diantara mereka, adanya pihak yang mengajukan gugatan cerai atas perkawinan tersebut, serta putusan pengadilan. Perceraian adalah lepasnya jalinan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami-istri, yang dilangsungkan di depan persidangan Majelis hukum, yaitu Pengadilan Negeri bagi non muslim serta Pengadilan Agama untuk masyarakat yang memeluk agama Islam. Sementara itu, penafsiran perceraian bagi hukum perdata merupakan penghapusan pernikahan dengan vonis hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu².

Dalam proses beracara, pembuktian menempati posisi yang strategis karena berusaha meyakinkan hakim tentang duduknya suatu perkara yang tidak melibatkan hakim dalam perselisihan namun mengharuskan hakim membuat suatu putusan atas perselisihan yang terjadi. Pembuktian dalam proses persidangan dapat dilakukan dengan membawa alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum. Hukum Indonesia mengakodimir beberapa alat bukti untuk dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan seperti yang telah termuat dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBG bahwa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, merupakan alat bukti yang diakui dalam proses acara perdata. Bukti lainnya yang mendapatkan pengakuan dari HIR adalah pemeriksaan di tempat dan keterangan ahli.

¹ K. Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 14

² Zakiyah, Y.T., *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, (Semarang : UNNES Repository, 2005). Hal 3

Hukum memberikan syarat tertentu yang harus patuhi untuk sebuah alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam hal menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan harus memperhatikan syarat sah seseorang dijadikan saksi yakni dewasa, dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan para pihak. Hal ini telah diatur oleh Hukum Acara Perdata yang termuat dalam pasal 145 ayat (1) HIR yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

"Sebagai saksi tidak dapat didengar:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang."

Hukum memiliki 3 (tiga) pertimbangannya tersendiri atas penempatan kategori pertama dan kedua menjadi saksi yang kesaksiannya tidak dapat didengar dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi yang mempunyai hubungan keluarga dirasa kurang mampu memberikan keterangan secara objektif, dan dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang cenderung membela pihak keluarga dari saksi tersebut ³(Samudera, 1992, p. 67).
2. Dikhawatirkan akan timbul dendam dan perpecahan jika kesaksian yang diberikan justru memberatkan pihaknya ⁴(Mertokusumo, 2002, p. 164).
3. Menjauhkan saksi dari kemungkinan adanya tekanan batin yang muncul setelah memberikan keterangan palsu ⁵(Harahap, 2006, p. 634).

Namun dalam Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska yang merupakan gugatan perceraian ditemukan penggunaan saksi yang mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak yang berselisih. Menurut aturan yang sebelumnya telah disebutkan terkait saksi yang kesaksiannya tidak dapat didengarkan dalam persidangan perdata, semestinya saksi dalam Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA.Ska tidak cakap untuk didengarkan kesaksiannya oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :
“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PROSES PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1073/Pdt.G/2017/PA.JB jo. PUTUSAN NOMOR 663/Pdt.G/2021/PA.Ska)”

³ Samudera, T., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. (Bandung: Alami, 1992). Hal. 67

⁴ Mertokusumo, S., Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Libert, 2002). Hal. 164

⁵ Harahap, M. Y., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal.634

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan langkah yang harus ditempuh oleh peneliti guna menjawab isu hukum yang dihadapinya⁶. Pada penelitian ini penulis mengimplementasikan metode penelitian normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif.

C. Hasil Pembahasan

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dan keadilan dituntut mampu melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tentu tidak mudah untuk dapat mewujudkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, hakim perlu berhati-hati dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu terdapat suatu peraturan yang secara sistematis memetakan alat-alat yang dapat membantu menguatkan dalil gugatan serta menghidupkan keyakinan hakim.

Hukum Indonesia mengakodimir beberapa alat bukti untuk dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan seperti yang telah termuat dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBG bahwa surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, merupakan alat bukti yang diakui dalam proses acara perdata. Bukti lainnya yang mendapatkan pengakuan dari HIR adalah pemeriksaan di tempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR serta keterangan ahli yang dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 154 HIR.

Bukan tanpa sebab alat bukti surat ditempatkan pada posisi pertama dalam kategorisasi macam-macam alat bukti yang diakui secara sah dalam HIR. Berbeda dengan proses persidangan pidana yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama. Dalam proses persidangan perdata alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa hakim terikat oleh alat bukti surat yang diajukan ke persidangan apabila isi alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan syarat formil dan materil serta tidak ada pembuktian yang menyatakan sebaliknya⁷ (Mowoka, 2014, p. 65). Alat bukti surat diutamakan sebab dalam alat bukti surat yang diajukan ke persidangan memuat peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi diantara para pihak. Serupa dengan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktian dari alat bukti pengakuan di muka persidangan adalah sempurna. Kekuatan pembuktian dari alat bukti pengakuan telah diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHP perdata yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa adanya pengakuan yang disampaikan oleh pihak tergugat maka gugatan dianggap telah terbukti. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang diucapkan secara khidmat ketika memberikan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Hal . 60

⁷ Mowoka, V. P., 2014. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex et Societatis*, II(4), hal. 65.

keterangan dengan mempertimbangkan AgungNya Kuasa Tuhan serta mengamini siapapun yang memberikan keterangan tidak benar akan dihukum. Alat bukti ini juga merupakan alat bukti yang mempunyai

Alat bukti lain yang dapat digunakan untuk menguatkan dalil gugatan yakni alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang diperoleh dari ditariknya kesimpulan oleh undang-undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas ke arah peristiwa yang belum jelas. Lain halnya dengan beberapa alat bukti yang sebelumnya telah dipaparkan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Alat bukti persangkaan merupakan alat bukti bebas yang tidak dapat berdiri sendiri, harus disertai dengan bukti-bukti lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Bukti-bukti lain tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dengan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dari pihak yang berperkara⁸(Sari & Yudowibowo, 2016).

Seorang hakim Pengadilan Agama untuk dapat memberikan putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus wajib memperhatikan keterangan yang bersumber dari keluarga atau orang-orang terdekat suami istri tersebut hal ini telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2017/PA.JB Penggugat menggunakan keterangan dua orang saksi yang keduanya merupakan keluarga sedarah dari Penggugat, Saksi I merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi II merupakan adik kandung dari Penggugat. Serupa dengan hal tersebut, dalam Putusan Nomor 663/ Pdt.G/ 2021/ PA.Ska Penggugat mengajukan dua orang saksi yang keduanya juga memiliki hubungan darah dengan Penggugat. Dalam hal ini Saksi I merupakan kakak kandung Penggugat dan Saksi II adalah ibu kandung Penggugat.

Pemeriksaan terhadap keterangan yang bersumber dari saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus memiliki sifat imperatif sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh hakim. Sebuah putusan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang mengabaikan keterangan saksi keluarga pada tahap pemeriksaan dapat dibatalkan demi hukum, karena telah lalai terkait tata cara memeriksa dan mengadili perkara yang telah diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu dalam menimbang suatu kesaksian hakim wajib mencermati kesesuaian keterangan yang disampaikan oleh para saksi dipersidangan hal ini telah diatur dalam pasal 172 HIR/ 309 RBg selain itu ketentuan ini pun memberi petunjuk bahwa hakim tidak terikat pada suatu kesaksian yang disampaikan para saksi dalam persidangan.

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah, namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Hakim memiliki kebebasan menilai kesempurnaan dan keberadaan suatu keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan.

⁸ Sari, N. D. K. & Yudowibowo, S. Y., 2016. Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.SGT). *Jurnal Verstek*, 4(3), pp. 152-153.

Kekuatan pembuktian alat bukti saksi keluarga sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dimana hakim bebas menilai. Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang dibuktikan dengan alat bukti saksi keluarga tidak terikat dengan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan. Hakim dapat mengabaikan keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi dengan pertimbangan berdasarkan argumentasi yang kuat.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kekuatan pembuktian alat bukti saksi keluarga sama kedudukannya dengan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dimana hakim bebas menilai. Artinya kekuatan pembuktian kesaksian sepenuhnya diserahkan kepada hakim, oleh karenanya wawasan, kejelian serta kecermatan hakim akan berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak suatu kesaksian, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada sasaran akhir yang hendak dicapai, yakni kebenaran peristiwa atau kejadian sebagaimana adanya.

2. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan terkait kedudukan saksi keluarga dalam proses perceraian, maka penulis memberikan saran yaitu pihak tergugat hendaknya menyadari agar mau menghadirkan saksi keluarganya untuk dijadikan saksi di muka Pengadilan. Sebab seringkali dalam praktek hal ini sering ditemui, yang kadang kala alasannya tidaklah beralasan hukum dan bahkan sengaja diciptakan sekedar untuk menghambat proses pemeriksaan perkara. Pihak Pengadilan pun juga harus tegas berkewajiban memerintahkan kepada tergugat untuk menghadirkan keluarganya untuk didengarkan sebagai saksi di muka Pengadilan. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi dan peran saksi sebagai alat pembuktian khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang melibatkan pihak keluarga sebagai saksi serta dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat memberikan kesaksian secara jujur ketika bertindak sebagai saksi di depan muka persidangan.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Y., 2006. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Peradata
- Marzuki, P. M., 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S., 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Libert.
- Mowoka, V. P., 2014. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex et Societatis*, II(4), Hal. 65.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Saleh, K. W., 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samudera, T., 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alami
- Sari, N. D. K. & Yudowibowo, S. Y., 2016. Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.SGT). *Jurnal Verstek*, 4(3), pp. 152-153.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Zakiah, Y.T., 2005. Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo), Semarang : UNNES Repository